



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Malaysia masih mengalami pasang surut meskipun hubungan tersebut sudah terbangun sejak awal 1910an, di mana sudah terjadi arus migrasi dari Indonesia ke Malaysia maupun sebaliknya (Sekimoto, 1998, h. 175). Sekimoto menegaskan para imigran telah melakukan kawin campur hingga mempunyai keturunan di tempat mereka bermigrasi (1998, h. 188).

Berbagai problematika dalam hubungan diplomatik salah satunya mengenai tenaga kerja. Malaysia menjadi destinasi utama bagi para TKI untuk bekerja. Berikut adalah jumlah kasus TKI di Malaysia secara keseluruhan yang diterima KBRI Malaysia mulai dari 1 Januari 2010 – 18 Mei 2016:

Tabel 1.1 Jumlah Kasus TKI di Malaysia

Sumber: Kementerian Luar Negeri

KBRI Malaysia (Total)	Total Kasus: 3045	Total Kasus Selesai: 1470	Total Kasus yang Sedang Dikerjakan: 1575
KBRI Kuala Lumpur	1078	666	412
KJRI Johor Bahru	550	101	449
KJRI Kota Kinabalu	95	42	53
KJRI Kuching	387	191	196
KJRI Penang	342	75	267
KRI Tawau	593	395	198

Data dari Kementerian Luar Negeri juga menunjukkan bahwa kehadiran para pekerja Indonesia justru memunculkan adanya permasalahan, mulai dari kekerasan dalam rumah tangga, *illegal fishing*, kecelakaan lalu lintas, kepemilikan senjata api, korban penembakan, korupsi, narkoba, pelecehan seksual, pemalsuan dokumen, pembajakan kapal, pembunuhan, penculikan, pencurian, penganiayaan fisik, penipuan, penyanderaan, penyelundupan barang, penyelundupan orang, perampokan, perjudian, perkelahian, pemerkosaan, prostitusi, sihir, terorisme, perdagangan orang, serta zina.

Permasalahan yang akan diangkat pada skripsi ini berawal dari hukuman mati yang ditetapkan oleh pihak Malaysia kepada TKI bernama Walfrida Soik. Walfrida Soik, seorang tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia, terancam hukuman mati karena telah membunuh majikannya pada 7 Desember 2010. Menurut data yang dihimpun oleh Migrant Care, Walfrida sering dimarahi dan dipukuli majikannya, Yeap Seok Pen (60) (Ihsanuddin, 2013). “Hasil *visum et repertum* pada mayat korban menemukan 43 luka tusukan, di antaranya empat daerah tusukan utama di muka, bagian belakang kepala, perut dan selangkangan” (Harismanto, 2011, para. 6).

Wanita asal NTT tersebut tidak sengaja melakukan pembunuhan karena membela diri. Harismanto menyatakan bahwa (2011, para. 5, para. 7), Walfrida melawan dan mendorong majikannya hingga terjatuh dan akhirnya meninggal dunia pada 7 Desember 2010. Walfrida pun dianggap telah melanggar Pasal 302 Penal Code (Kanun Keseksaan) Malaysia. Rencananya hukuman tersebut akan

diterimanya pada 30 September 2010. Saat itu Walfrida berumur 17 tahun dan menggunakan jasa calo untuk mengubah tahun kelahiran menjadi 1989 (Ihsanuddin, 2013). Walfrida menjadi korban sindikat perdagangan manusia yang dikirim di bawah umur ke Malaysia.

Kasus ini dianggap menarik dan penting untuk dikaji karena di antara berbagai kasus TKI di Malaysia yang terjadi, sampai saat ini Walfrida Soik menarik perhatian dari berbagai kalangan dan yang bersangkutan belum pulang ke tanah air walaupun tuntutan dan vonis sudah dihapuskan. Walfrida harus menjalankan perawatan hingga dokter menyatakan sembuh total. Putusan tersebut dinyatakan pada sidang banding kasus Walfrida pada Selasa, 25 Agustus 2015 di Mahkamah Rayuan Putrajaya, Malaysia (Tuwo, 2015).

Beberapa aktor ikut terlibat dalam penyelesaian kasus Walfrida Soik, meliputi perwakilan RI di Malaysia (KBRI), Kementerian Luar Negeri, NGO, serta masyarakat madani (Parpol). Namun, penulis memilih dua negosiator dalam skripsi ini, yaitu dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

Inti dari seorang diplomat adalah bagaimana ia memahami dan berkomunikasi dengan orang yang berbeda budaya. Contohnya, seorang diplomat di satu sisi harus memahami budaya lokal dan pola budaya di negara di mana ia ditugaskan. Di sisi lain, diplomat harus menerjemahkan perkembangan budaya lokal dan menjelaskan kembali pada *decision makers* (Kurbalija, 2002).

Urgensi dari penelitian ini adalah dalam relasi diplomatik terutama pada proses negosiasi persoalan TKI dalam hubungannya dengan pemerintah Malaysia

yang seringkali tidak berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh hambatan-hambatan komunikasi dan kurangnya kompetensi budaya yang dimiliki oleh negosiator. Hambatan biasanya muncul ketika seorang aktor memiliki *stereotype*, *prejudice*, atau *ethnocentrism* terhadap orang yang memiliki perbedaan budaya. Penelitian ini difokuskan pada hambatan dan peran kompetensi budaya dalam hubungan diplomatik untuk penyelesaian kasus Walfrida Soik. Penulis ingin mengetahui peran KBRI dan Kemenlu saat melakukan negosiasi kepada pihak Malaysia dalam kasus Walfrida.

Untuk mengkaji permasalahan ini, penulis menggunakan perspektif komunikasi antarbudaya dengan menggunakan Teori Akomodasi Komunikasi. Teori ini berfokus pada bagaimana aktor selaku pembicara melakukan interaksi, menyesuaikan pembicaraan, mengatur pola vokal, dan tindakan dalam merespon orang lain (West dan Turner, 2008, h. 217). Penulis akan melihat cara adaptasi apa yang digunakan, seperti konvergensi, divergensi, atau akomodasi berlebihan. Kompetensi antarbudaya dalam diplomasi yang dimiliki diplomat atau negosiator dapat mencerminkan kemampuannya dalam berhubungan dengan orang yang memiliki perbedaan budaya dengannya. Penulis juga akan menjelaskan strategi negosiasi yang digunakan terkait penyelesaian kasus TKI Walfrida.

1.2 Perumusan Masalah

- 1) Apa hambatan-hambatan komunikasi dalam diplomasi dengan Malaysia?
- 2) Bagaimana kompetensi antarbudaya yang dimiliki negosiator terkait kasus TKI Walfrida?

- 3) Bagaimana strategi negosiasi dan adaptasi yang dilakukan oleh negosiator Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian


- 1) Mengetahui hambatan-hambatan komunikasi dalam diplomasi dengan Malaysia.
- 2) Mengetahui kompetensi antarbudaya yang dimiliki negosiator terkait kasus TKI Walfrida.
- 3) Mengetahui strategi negosiasi dan adaptasi yang dilakukan oleh negosiator Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

- 1) Teoritis

Diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam ranah ilmu komunikasi, khususnya ranah komunikasi antarbudaya dalam komunikasi diplomasi. Hasil penelitiannya dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam pengembangan penelitian-penelitian selanjutnya.
- 2) Praktis
 - a) Bagi penulis: Memperluas pengetahuan penulis mengenai strategi komunikasi antarbudaya dalam komunikasi diplomasi.
 - b) Bagi objek penelitian: Melakukan strategi serupa pada TKI yang bermasalah di luar negeri dan dapat meningkatkan perlindungan TKI yang telah tersebar di seluruh dunia.

- c) Bagi masyarakat luas: Untuk menyadarkan pada masyarakat Indonesia tentang keadaan TKI di Malaysia.



UMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA